



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 2015 /Dikmen/2014

T E N T A N G

**Pemberian Izin Operasional Untuk Mendirikan
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Plered
Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.499-Disdikpora/2014 tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Plered Terintegrasi Dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Plered Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Mei 2014 .
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas Negeri Plered ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian izin operasional kepada Pemerintah Daerah untuk Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Plered mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
- Mengingat Pula** :
1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

1. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.499-Disdikpora/2014 tentang Pemberian Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Plered Terintegrasi Dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Plered Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Mei 2014;
2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin operasional Sekolah Menengah Atas Negeri Plered;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Memberi izin Operasional kepada Pemerintah Daerah Kabupten Purwakarta untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Plered dengan alamat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Plered Kabupaten Purwakarta;
- Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 2-7-2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc.
NIP. 19590228 198403 1 004

Tembusan Yth :
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);